

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT DALAM
MASYARAKAT MELAYU DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI KECAMATAN UJUNGBATU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

DIKI WIDODO

NPM : 171010009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : DIKI WIDODO

NPM : 171010009

Tempat/Tanggal Lahir : ujungbatu 27 juni 1997

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM

Judul : "PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DI TINJAU DARI PERPEKTIF HUKUM ISLAM"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 desember 2021

Yang menyatakan



DIKI WIDODO



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Diki Widodo

171010009

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Dalam Masyarakat Adat Melayu Di Tjibau Dari Perpektif Hukum Islam Di Kecamatan Ujungbatu

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 15 Desember 2021

M. H. H. Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



M. H. H.
Fakultas Hukum Islam Riau
M. H. H. Hamzah, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FS 671471



No. Reg : 939/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1730911437/25 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **DIKI WIDODO**

NPM : **171010009**

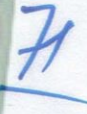
Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing I : **Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DI TINJAU DARI PERPEKTIF HUKUM ISLAM**

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing 1
1	25-11-2020	a. Latar Belakang Masalah b. Metode Peneliti c. Tinjauan Umum Bab II d. Kesalahan Dalam Pengutip	
2	25-12-2020	Sempurnakan kembali a. Latar Belakang Masalah b. Metode Peneliti c. Bab II Tinjauan Umum d. Bab III Hasil Peneliti	
3	02-01-2021	Perbaiki kembali a. Bab II b. Bab III Kesimpulan	

4	21-01-2021	Perbaiki yang di koreksi a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Tinjauan Umum c. Bab III Hasil Penelitian	
5	07-02-2021	Perbaiki kembali yang di koreksi a. Kata Pengantar b. Tinjauan Pustaka c. Metode Peneliti d. Daftar Perpustakaan	
6	12-06-2021	Perbaiki kembali yang di koreksi a. Kata Pengantar b. Tinjau Pustaka c. Konsep Oprasional	
7	15-11-2021	Perbaiki dan sempurnakan yang di koreksi a. Buat Dafta Isi b. Rubah Catat Pada Bab II Tinjauan Menjadi Body Note c. Bab III Di Jadikan Body Note d. Perbaiki Kesalahan Penulisan e. Daftar Pustaka	
8	13-12-2021	Acc . Dapat di Lanjutkan Untuk Ujian Komperensif	

Pekanbaru, 16 desember 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. ROSYIDI HAMZAH. S.H.,M.H.
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law@uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI POLRES INDRAGIRI HULU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

DIKI WIDODO
NPM: 171010009

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H, S.Ag., MlS

**Mengetahui
Dekan**



Dr. MU Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 619 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S
- NIP / NPK** : 12 10 02 486
- Pangkat/Jabatan** : Penata / III/c
- Jabatan Fungsional** : Lektor
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : Diki Widodo
- NPM** : 17 10 10 009
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
- Judul skripsi** : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat dalam Masyarakat Adat Melayu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Ujung Batu
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 27 Oktober 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 820 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : Diki Widodo
- N.P.M. : 171010009
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Dalam Masyarakat Adat Melayu Ditinjau Dari Perpektif Hukum Islam Di Kecamatan Ujung Batu
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S : Ketua merangkap penguji materi skripsi
- Dr. Admiral, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
- Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
- Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 24 Desember 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 820/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 24 Desember 2021, pada hari ini Selasa, 28 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Diki Widodo
N P M : 171010009
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Dalam Masyarakat Adat Melayu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Ujung Batu
Tanggal Ujian : 28 Desember 2021
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.74
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S

1.

2. Dr. Admiral, S.H., M.H

2.

3. Sri Arlina, S.H., M.H

3.

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 28 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Di Negara Indonesia memiliki macam cara melakukan kewarisan yaitu kewarisan BW(kewarisan barat), adat dan Islam, dari beberapa kewarisan tersebut mempunyai sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Hukum waris di Indonesia selalu dipengaruhi perkembangan tiga konsep dasar sistem pewarisan. Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum warisan Belanda atau *civil law* yang banyak termuat dalam *Burgerlijk Wetboek*. Hukum waris adat ialah hukum yang memuat tentang sistem-sistem dan asas-asas yang akan berlaku di dalam nya yang muncul dari nenek moyang yang terdahulu dan mengatur tentang asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan waris serta bagaimana cara pembagian harta waris itu yang di alih kan ke pewaris nya. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum yang meneruskan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikut nya secara turun temurun kepada keturunannya. Pelaksanaan hukum waris Islam pada umumnya belum berlaku di beberapa wilayah di Indonesia, Khusus nya di daerah kecamatan Ujungbatu masyarakat lebih mengutamakan melakukan kewarisan dengan sistem kewarisan adat yang berlaku di sana dan juga menggunakan musyawarah-mufakat dalam pelaksanaan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis memiliki masalah pokok yang dibahas yaitu, bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan adat dalam masyarakat adat melayu di kecamatan Ujungbatu menurut prespektif hukum Islam. Dan apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan adat dalam masyarakat adat melayu di kecamatan Ujungbatu menurut perspektif hukum Islam. Serta tujuan Penelitiannya sendiri sama dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang oleh penelitian.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yaitu meneliti secara langsung ke lapangan untuk mengetahui penerapan hukum yang ada di masyarakat.

Hasil penelitian yang penulis peroleh ialah pelaksanaan pembagian harta warisan adat dalam masyarakat melayu di kecamatan Ujungbatu menurut perspektif hukum Islam yaitu dalam sistem adat melayu di daerah Ujungbatu tidak sesuai pelaksanaannya/berbanding terbalik dengan hukum kewarisan Islam. Dan dalam pembagian waris masyarakat Ujungbatu memiliki beberapa hambatan yaitu: 1.Adanya selisih paham antara ahli waris 2.Ahli waris usia nya belum cukup/belum dewasa 3.Pewaris tidak memiliki keturunan

ABSTRACT

In Indonesia, there are various ways of doing inheritance, namely BW inheritance (western inheritance), adat and Islam. Some of these inheritances have different characteristics from one another. Inheritance law in Indonesia is always influenced by the development of three basic concepts of the inheritance system. The three legal systems are customary law, Islamic law and Dutch heritage law or civil law which is widely contained in Burgerlijk Wetboek. Customary inheritance law is the law that contains the systems and principles that will apply in it that arise from the previous ancestors and regulates the legal principles of inheritance, inheritance, heirs and inheritance as well as how to divide the inheritance that is inherited. transfer it to the heir. Customary inheritance law is actually a law that passes on assets from one generation to the next from generation to generation to their descendants. The implementation of Islamic inheritance law in general has not been applied in several regions in Indonesia, especially in the Ujungbatu District area, the community prioritizes inheritance with the customary inheritance system that applies there and also uses deliberation in its implementation.

In this study, the author has the main problems discussed, namely, 1. How is the Implementation of the Distribution of Indigenous Inheritance In Malay Indigenous Peoples in Ujungbatu District according to the Perspective of Islamic Law. And what are the obstacles in the implementation of the distribution of customary inheritance in the Malay Indigenous Community in Ujungbatu District according to the perspective of Islamic law. And the purpose of the research itself is the same as the problem formulation, namely to find out the results of the research problem formulation.

The research method that the author uses in this study is empirical legal research, namely researching directly into the field to find out the application of existing law in society.

The results of the research that the authors obtained are the implementation of the distribution of customary inheritance in the Malay community in the Ujung Batu sub-district according to the perspective of Islamic law, namely the Malay customary system in the Ujung Batu area is not in accordance with its implementation / inversely proportional to Islamic inheritance law. And in the distribution of inheritance, the Ujung Batu community has several obstacles, namely: 1. There is a difference of understanding between the heirs 2. The heirs are not old enough/not yet mature 3. The heirs have no offspring.

Kata Pengantar

Puji Syukur pada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DI TINJAU DARI PERPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN UJUNGBATU”** Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, yang tetap setia mendoakan serta memberikan nasehat demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan nasehat yang diberikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Zulkarnain Umar, S.H., M.H., Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau dan juga sebagai Pembimbing

yang telah membimbing penulis sejak awal hingga akhir pembuatan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta segenap Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan, didikan serta bantuannya kepada penulis

5. Ninik Mamak Masrianto (dt. Paduko Sindo), Ninik Mamak Tuan Dahnil Malik M.Si (dt. Bendaharo) selaku Pemangku Adat di Kabupaten Ujungbatu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Kerapatan Adat Ujungbatu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Sepwendra selaku Kepala Seksi di Kantor Kecamatan Ujungbatu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Daerah Ujungbatu

7. Bapak Ustad Rizi Fadli selaku Tokoh Agama di Kecamatan Ujungbatu yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Ujungbatu.

9. Sahabat-Sahabat Penulis yang namanya tidak dapat penulis sebutkan dari dalam lubuk hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas motivasi dan dukungan selama ini, sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Semua pihak yang namanya penulis tidak bisa sebutkan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan

Pekanbaru, 13 Desember 2021

Penulis

Diki Widodo

NPM : 171010009

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Daerah Ujungbatu	25
B. Tinjauan Umum tentang Pengertian Kewarisan Adat	26
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Kewarisan Islam	32
D. Tinjauan Umum tentang Asas Kewarisan Adat	36
E. Tinjauan Umum tentang Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	38
F. Tinjauan Umum tentang Sistem Kewarisan Adat	39
G. Tinjauan Umum tentang Sistem Kewarisan Islam	43
H. Tinjauan Umum tentang Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Dalam Masyarakat Adat Melayu di Kecamatan Ujungbatu menurut Prespektif Hukum Islam	52
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat dalam Masyarakat Adat Melayu di Kecamatan Ujungbatu Menurut perspektif hukum Islam	62
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Negara yang berkembang dan menuju suatu Negara yang lebih maju dalam membangun sebuah Negara yang lebih baik yaitu Indonesia. Hukum sangat lah berperan penting dalam sebuah Negara untuk mengatur masyarakat nya tersebut dan menata suatu Negara yang lebih baik untuk mencapai kehidupan yang lebih nyaman dan lebih teratur .

Hukum di Indonesia sangat lah berguna untuk mengatur masyarakat nya terutama di bidang dalam bermasyarakat dan mewujudkan pembangunan tersebut yang mana telah di tuang kan pada UUD 1945, yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial”. dan juga di dalam pancasila, alinea ke 2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradap, alinea ke 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .

Indonesia adalah negara besar, berdasarkan hukum yang sangat baik dan memiliki banyak sumber daya alam dan manusia. Ingatlah bahwa Indonesia memiliki banyak ragam budaya, bahasa dan agama. Semua daerah atau pulau di Indonesia memiliki bahasa dan budaya khas yang terbentang dari Sabang hingga

Marauke. Indonesia juga disebut negara seribu pulau karena terdapat banyak sekali pulau yang sangat indah di Indonesia.

Oleh karena itu persoalan hukum bukan hanya urusan manusia dengan manusia, melainkan juga urusan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Maka konsep negara hukum di tuangkan di dalam UUD 1945 adalah negara yang tidak terpisah dari agama.

Hukum yang di gunakan Indonesia memiliki dua jenis hukum, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hukum yang tertulis ialah hukum yang di landasi perundang – undangan sebagai produk lembaga kenegaraan yang telah di undangkan dan di kodifikasi serta berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara republik Indonesia.

Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak di undang kan dan tidak di kodifikasikan oleh lembaga pemerintahan republik Indonesia dan berlaku secara tidak seragam bagi negara republik Indonesia di karena kan hukum tidak tertulis tersebut lahir dari kebiasaan manusia yang di lakukan berulang – ulang atau terus menerus dilakukan oleh nenek moyang mereka terdahulu menjadi kebiasaan atau peraturan tidak tertulis menurut wilayah masing – masing dan di setiap daerah memiliki hukum tidak tertulis tersebut.

Hukum adat istiadat masyarakat tersebut kemudian menjelma menjadi hukum adat yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Hukum adat masyarakat hukum adat masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Namun, sebagai aturan hidup, hukum adat tidak

selalu membawa rasa keadilan bagi masyarakat. Memang, hukum adat diterapkan oleh penguasa adat dan kelompok sosialnya. Hukum adat juga tidak dapat dipisahkan dari agama. Meskipun masing-masing berdiri sendiri, hukum adat dan agama dalam hal ini hukum Islam saling berkaitan erat. Hukum adat berasimilasi dengan hukum Islam atau hukum Islam yang berlaku di masyarakat dalam hukum adat

Di negara Indonesia memiliki macam cara melakukan kewarisan yaitu kewarisan BW(kewarisan barat), adat dan Islam, Dari beberapa kewarisan tersebut mempunyai sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Menurut Badriyah Harun, jika menggunakan hukum adat dalam perwarisan warisan maka ia disebut hukum perdata adat, jika menggunakan hukum Islam, ia akan menjadi hukum perdata Islam, atau menggunakan hukum dasar (umum), maka ia akan menjadi hukum perdata dasar.

Hukum waris di Indonesia selalu dipengaruhi perkembangan tiga konsep dasar sistem pewarisan. Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum warisan Belanda atau *civil law* yang banyak termuat dalam *Burgerlijk Wetboek*. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris. (Milayani, 2017)

Warisan sebagai sarana mempertahankan kepemilikan harta benda merupakan salah satu bentuk hukum adat yang masih kokoh berdiri, terutama di masyarakat pedesaan. Mereka lebih memilih warisan adat dari pada hukum perjanjian, karena mereka menganggap hukum warisan adat lebih mungkin

menegakkan keadilan bagi ahli waris. Negara telah memberikan aturan standar untuk menangani masalah pewarisan ini. Namun, masyarakat tampaknya lebih tertarik dengan hukum adat masing-masing daerah.

Warisan adalah salah satu pembicaraan yang paling sensitif, dikarenakan adanya kaitan pembagian harta warisan dari seseorang yang telah wafat kepada penerima warisan yang telah di tuliskan oleh seseorang yang telah wafat tersebut, sebab itu sering terjadinya konflik antara penerima warisan satu sama lain yang bersangkutan, pada dasar nya manusia itu adalah mahluk yang serakah, materialitis, dan bisa melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dan memperkaya diri sendiri dan tidak pernah puas apa yang telah di dapatkan nya.

Dalam pengertiannya, hukum adat adalah hukum yang mengatur tentang warisan orang yang meninggal dan yang telah meninggal, serta diberikan kepada mereka yang memiliki hak lebih, seperti keluarga dan masyarakat. Hukum adat waris sangat erat hubungan nya dengan sifat-sifat kekeluargaan satu dengan yang lain di karenakan pengaruhnya harta yang di tinggal kan atau kekayaan dan berada di dalam masyarakat itu. hukum waris tersebut bisa di bilang menjadi pedoman hukum untuk tata cara pembagian atau mengatur bagaimana pembagian hak-hak sebagai seseorang yang menerima warisan dan kewajiban-kewajiban apa yang diterima oleh penerima warisan. Jika dalam pembagian hak harta warisan tidak ada pembagian nya maka dari itu menimbulkan dan permasalahan akan muncul atau perselisihan antara para ahli waris tersebut.

Hukum waris adat dalam hal ini adalah suatu keharusan, yang tujuannya untuk membedakan antara istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Batak, hukum waris Mingkabau, hukum waris Melayu.

Hukum waris adat ialah hukum yang memuat tentang sistem-sistem dan asas-asas yang akan berlaku di dalam nya yang muncul dari nenek moyang yang terdahulu dan mengatur tentang asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan waris serta bagaimana cara pembagian harta waris itu yang di alih kan ke pewaris nya. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum yang meneruskan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikut nya secara turun temurun kepada keturunannya.

Di dalam hukum Indonesia masih banyak terjadinya simpang siur makna atau perbedaan-perbedaan dalam menggunakan bahasa hukum terutama dalam hukum waris adat tersebut. misalnya istilah waris ada yang memaknai harta warisan, dan ada juga menyebutkan istilah pewaris itu penerima warisan dan ada juga yang mengartikan nya pemberi pewarisan. Oleh sebab itu kata bahasa hukum yang di dalam Negara Indonesia belum sepenuhnya bagus atau bahasa hukum kita belum tepat masih banyak kekurangan nya. Maka jika menguraikan sesuatu tentang hukum harus lah ada konsep yang jelas dan konsepsi yang berisi penjelasan yang bagus dan istilah – istilah di gunakan, mudah di mengerti oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pada hukum waris adat ada beberapa prinsip yaitu:

- 1) Prinsip asas umum yaitu: “Jika pewarisan tidak dapat di laksanakan secara menurun, maka warisan akan dilakukan dengan cara ke atas atau ke samping. Maksudnya ialah ahli waris pertama-tama anak laki-laki atau perempuan dari keturunan mereka. Jika tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan tersebut di alihkan pada ayah, nenek dan seterusnya yang bersangkutan dengan arah ke atas. Jika tidak ada juga yang mewariskan dengan cara ini, maka yang mewarisi nya adalah saudara-saudara dari yang meninggalkan harta tersebut dan keturunan mereka yang sedarah menurut garis keturunan ke samping, maksudnya adalah yang mendapat kan pewaris nya dari saudara terdekat, bukan saudara yang jauh.”
- 2) Prinsip penggantian tempat maksudnya adalah jika yang menerima warisan meninggal atau wafat dari keturunan ayah maka bisa di gantikan oleh anak si penerima waris tersebut atau disebut cucunya dari pewaris tersebut. Harta yang diwariskan atau di bagikan kepada cucu nya tersebut sama besar harta peninggalan yang di terima oleh ayah nya tersebut. Dari prinsip ini bahwa kedudukan dari anak kalau dipaksakan dengan kewarisan adat Islam di paksa kan juga dalam melaksanakan kewarisan pada suatu daerah yang ada di Indonesia, di takutkan akan menimbulkan konflik-konflik baru yang terjadi di masyarakat Indonesia, sehingga memicu

permasalahan-permasalahan dari dalam ataupun dari luar yang mengganggu stabilitas sosial masyarakat daerah tersebut, oleh sebab itu harus ada pembaharuan hukum di daerah atau di Indonesia yang harus di sosialisasikan ke pada masyarakat melalui itijihad yang baik, supaya masyarakat Indonesia mengerti tentang aturan-aturan hukum waris yang ada di Negara Republik Indonesia ini.

Pelaksanaan hukum waris Islam pada umumnya belum berlaku di beberapa wilayah di Indonesia, Khusus nya di daerah Kecamatan Ujungbatu masyarakat lebih mengutamakan melakukan kewarisan dengan sistem kewarisan adat yang berlaku di sana dan juga menggunakan musyawarah-mufakat dalam pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DI TINJAU DARI PREPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN UJUNGBATU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas yang di lakukan oleh penulis di jelaskan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Dalam Masyarakat Adat Melayu di Kecamatan Ujungbatu menurut Prepektif Hukum Islam?
2. Apa sajakah Hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat dalam Masyarakat Adat Melayu di Kecamatan Ujungbatu Menurut perpektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Manfaat tujuan penulis yang ingin di capai dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai :

- 1) Untuk mendapatkan penjelasan, mengulas dan menganalisa tentang bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan adat Melayu di daerah Kecamatan Ujungbatu.
- 2) Untuk mendapatkan informasi penjelasan dan menganalisa tentang bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Kecamatan Ujungbatu.
- 3) Untuk medapatkan kejelasan ,informasi dan menganalisa bagaimanakah perbandingan hukum kewarisan adat Melayu dengan hukum kewarisan Islam yang ada di daerah Kecamatan Ujungbatu.

b. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau untuk si penulis.
2. Untuk menambahkan wawasan atau pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pembagian warisan yang ada di daerah Kecamatan Ujungbatu antara hukum kewarisan adat Melayu dan hukum kewarisan Islam.
3. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis Untuk memberikan informasi atau mensosialisasikan ke pada masyarakat Kecamatan Ujungbatu tentang cara pelaksanaan pembagian harta waris dengan hukum kewarisan adat Melayu dan hukum kewarisan Islam.
4. Untuk mengetahui permasalahan yang ada serta memberikan masukan pemikiran cara menyelesaikan permasalahan tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang memaksa seseorang untuk menaatinya dan di dalam peraturan tersebut memiliki larangan- larangan yang di buat oleh seseorang yang berkuasa atau pihak pemerintah yang berwenang. Jika seseorang melanggar peraturan hukum tersebut maka akan mendapatkan sanksi yang di jatuh kan sesuai hukuman yang di berikan, sanksi

tersebut bisa berupa uang ataupun kurungan pidana. Peraturan itu di buat untuk mentertibkan tingkah laku masyarakat tersebut.

Hak dan kewajiban akibat meninggalnya seseorang diatur dalam Undang-Undang Waris. Menurut profesor. Soepomo, hukum adat waris, memuat aturan yang mengatur tentang proses pemindahan dan penggunaan barang berwujud maupun tidak berwujud dari tenaga manusia kepada keturunannya.

Pengertian hukum waris yang diadvokasi oleh Soepomo adalah aturan yang mengatur tentang proses pemindahan serah terima barang yang dipindahkan, ada barang yang berwujud dan tidak berwujud, disini dijelaskan proses pemindahan kekayaan dari seseorang. Yang kehilangan ahli waris yang masih hidup bisa menyimpulkan. Beberapa pengertian dari hukum waris adalah:

1. **Waris**, yaitu orang yang menerima warisan dari orang yang telah meninggal dunia.
2. **Warisan**, yaitu harta warisan yang di tinggalkan oleh orang yang telah meninggal berupa harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
3. **Pewaris**, seseorang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa harta kekayaan berupa harta pusaka, maupun surat wasiat.
4. **Ahli Waris**, yaitu orang yang menjadi waris yang berhak menerima harta warisan tersebut dari peninggalan pewaris.

5. **Mewarisi**, yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah harta peninggalan pewarisnya.
6. **Proses Pewarisan**, mempunyai dua pengertian yang pertama adalah penunjukan para ahli waris ketika pewaris masih hidup dan kedua pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. (Poerwardaminta, 1982, hal. 21)

Menelaah penjelasan atas tentang harta pusaka maka dapat di simpulkan harta pusaka tersebut memiliki dua golongan yaitu :

- a. Pusaka tinggi, yaitu pusaka tinggi yang dikelola oleh keluarga besar atau keturunan , dipimpin oleh atau kepala ibu ahli waris.
- b. Warisan rendah dikelola oleh keluarga kecil yang terdiri dari istri dan anak, atau saudara kandung dan suami dengan saudara kandung.. (Soerjono Soekanto, 2011, hal. 267)

Menurut Wirjono prodjodokoro, hukum waris adalah persoalan apakah dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban harta benda ketika seseorang meninggal dunia dialihkan kepada orang lain yang masih hidup. (Projdjodikoro, 1986, hal. 160-162)

Syarat terjadinya pemberian warisan menurut Prof. R .Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut :

1. Seseorang yang meninggalkan warisan nya setelah wafatnya dan meninggalkan harta kekayaan.

2. Seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima harta warisan yang di tinggalkan.
3. Harta kekayaan atau warisan yang di tinggalkan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut. (Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, 1986, hal. 162)

Meskipun hukum adat waris tidak mengizinkan "*legitimasi*", hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak. Hak yang setara ini termasuk hak orang tua untuk memperlakukan harta keluarga secara setara dalam proses pemindahan dan pemindahan. Selain landasan persamaan hak dalam hukum adat waris, hal tersebut menjadi landasan Kerukunan dalam proses pelaksanaan pembagian agar dilaksanakan secara harmonis dengan mempertimbangkan setiap keadaan khusus. (Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, 1986, hal. 163)

Hukum adat waris juga menyatakan bahwa tidak mungkin memaksa pembagian harta warisan kepada ahli waris. Hukum adat tidak selalu mengakui hak ahli waris untuk mewajibkan ahli waris membagikan kepada ahli waris seperti dalam hukum Islam. Namun, bila mana ahli waris memiliki kebutuhan yang signifikan ketika dia belum menerima warisan, ahli waris mendapatkan Batas-batas pemberian mengenai warisan menurut Prof. R .Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut :

1. Seseorang yang meninggalkan warisan nya setelah wafatnya dan meninggalkan harta kekayaan.

2. Seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima harta warisan yang di tinggalkan.
3. Harta kekayaan atau warisan yang di tinggalkan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut. (Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, 1986, hal. 162).

Dari segi pelaksanaannya, proses pemberian warisan kepada ahli waris dengan menggunakan unsur-unsur di atas seringkali menimbulkan permasalahan seperti:

- a) Hubungan antara ahli waris dan mereka yang meninggalkan kekayaan. Dalam hal ini dipengaruhi oleh sifat lingkungan keluarga tempat tinggal ahli waris.
- b) Bagaimana dan seberapa besar hubungan kekerabatan antara mereka yang meninggalkan warisan dan ahli waris?
- c) Bagaimana dan sejauh mana bentuk kekayaan yang ditransfer dipengaruhi oleh lingkungan keluarga tempat ahli waris dan orang asing berkumpul. (Prodjodikoro, Hukum Warisan Indonesia, 1986)

Dan ada beberapa rukun waris antara lain adalah :

- a) Warisan yaitu harta yang ditinggalkan oleh ahli waris yang diterima ahli waris setelah digunakan untuk biaya pemeliharaan, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat ahli waris.
- b) Pewaris (muwarist) adalah orang yang telah meninggal, baik itu hakiki maupun yang telah meninggal menurut hukum. Kematian menurut

undang-undang adalah kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim karena beberapa alasan, meskipun sebenarnya belum meninggal. Sebaliknya, menurut hukum Islam, ahli waris adalah orang yang telah meninggal dunia atau telah dinyatakan meninggal dunia akibat meninggalnya seseorang, harta ahli waris, dan warisan.

- c) Ahli waris, yaitu mereka yang terkait atau menikah dengan ahli waris pada saat meninggal, adalah muslim dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. (Darmawan, 2014, hal. 7)

Dalam hukum waris Islam satu-satunya sumber tertinggi yang bersumber adalah dari Al-Qur'an, salah satu ayat suci Al-Qur'an menyebutkan perihal pembagian harta warisan sebagian besar terdapat dalam surat An-Nissa (QS. IV: 7; “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari ibu-bapak, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” Di dalam ayat ini Allah menegaskan kalau anak laki-laki dan perempuan merupakan ahli waris.

Dan di dalam surah An-Nisa ayat selanjut nya menegaskan “jika anak laki-laki lebih banyak mendapatkan harta warisan tersebut di bandingkan dari anak perempuan dimana perbandingan nya satu anak laki-laki sama seperti dua anak perempuan mendapatkan harta warisan tersebut, bunyi dari surah An-Nisa (QS. IV: 11;) Allah mensyariatkan bagimu tentang(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua

pertiga dari harta yang di tinggalkan, itulah bunyi beberapa ayat di dalam surah An-Nisa tersebut.” (Darmawan, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, 2014, hal. 11)

Warisan menurut hukum Islam juga merupakan kebiasaan, berbeda dengan hukum waris Barat yang diatur dalam buku BW. Menurut hukum Islam, harta atau pusaka adalah harta yang banyak dan semua hak almarhum dalam keadaan baik. Artinya, warisan yang diwarisi oleh ahli waris adalah banyaknya harta kekayaan dari semua hak setelah dikurangi untuk membayar hutang ahli waris. Lainnya tidak dilaksanakan karena kematian ahli waris. (Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia , 1986, hal. 17)

Pewaris menurut hukum Islam adalah orang yang telah meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan beberapa harta bendanya maupun hak-hak yang di peroleh selama hidupnya, baik itu dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Yang menjadi dasar hukum untuk mewaris atau untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan menurut Al-Qur'an yaitu:

1. Karena adanya hubungan darah, hal ini di tentukan dalam surah An-Nisa ayat: 7, 11, 12, 13, 33, dan 176.
2. Hubungan semenda atau pernikahan.
3. Hubungan persaudaraan satu Agama yang di tentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta warisan (QS. Al-Ahzab:6).

4. Hubungan kerabat, dikarenakan bersama-sama berjuang hijrah pada peperangan pengembangan Islam, meskipun tidak memiliki ikatan darah (QS. Al-Anfaal:75). (Darmawan, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, 2014, hal. 16)

Maka dapat di simpulkan bahwa hukum kewarisan adat Melayu yang ada di daerah Kecamatan Ujungbatu dalam hal jenis harta warisan yang di tinggalkan hukum adat dan hukum kewarisan Islam memiliki perbedaan yang sangat jelas. Dimana dalam hukum Islam harta yang di bagikan kepada ahli waris itu tidak memiliki perbedaan jenis barang sehingga harus di langsungkan di bagikan sesuai dengan jumlah yang telah di tentukan dan di dalam hukum waris Islam dimana anak laki-laki mendapatkan bagian harta waris dua persatu dari anak perempuan. Ini sangat berbeda dengan hukum kewarisan adat Melayu yang ada di Ujungbatu dimana anak perempuan lah yang mendapatkan harta warisan lebih banyak dari anak laki-laki dan di dalam hukum adat dibedakan jenis harta warisan yang di tinggalkan. Misalnya, adanya harta pusaka yang hanya di wariskan kepada ahli waris tertentu saja dengan ketentuan adat Melayu yang berlaku di kecamatan Ujungbatu.

E.Konsep Operasional

Definisi implementasi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, metode, tindakan yang melaksanakan desain, keputusan, dan sebagainya. Implementasi adalah tindakan atau implementasi rencana yang matang dan dipersiapkan dengan baik yang biasanya dilaksanakan setelah dianggap siap untuk

rencana tersebut.. (<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>)

Kata "warisan" diambil dari bahasa Arab (Al-miirats). Ini berarti mentransfer sesuatu ke orang atau kelompok lain. Warisan bisa dalam berbagai bentuk, termasuk ahli waris, wasiat, dan aset. Biasanya dibuat saat pemiliknya masih hidup dan dibagikan saat dia meninggal.

Warisan juga dikenal sebagai Tilka atau terminologi Warisan dalam Faride. Kata ini berarti segala sesuatu yang diwarisi seseorang setelah kematian. Tilka diartikan sebagai harta benda almarhum sebelum digunakan untuk pemakaman, pelunasan hutang, dan surat wasiatnya. Jika sudah dikurangi semua, berarti properti tersebut siap untuk dibagikan (al-irst). Jika bentuk warisan adalah bentuk harta, ada dua jenis yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Salah satunya adalah barang bergerak seperti kendaraan, sertifikat deposito dan logam mulia. Barang tidak bergerak, di sisi lain, berupa perumahan, tanah, dan hutang.

Hukum Waris.

Hukum Waris merupakan aturan yang diberlakukan untuk memudahkan tata cara pembagian harta warisan. Menurut profesor. Wirjono Prodjodikoro – Ahli hukum Indonesia-Pengertian hukum waris adalah aturan tentang kedudukan harta seseorang ketika ahli waris meninggal.

Penjelasan hukum waris juga dicantumkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Berdasarkan aturan tersebut, hukum waris difungsikan sebagai aturan yang menetapkan nama-nama ahli waris, proses pemindahan, serta nominal pembagiannya.

Sementara itu, dasar hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam yang didasarkan pada kultur masyarakat, agama, dan ketetapan pemerintah. Pertama adalah hukum waris adat—berupa norma atau adat di kawasan tertentu. Biasanya, tidak tertulis dan hanya diberlakukan untuk wilayah khusus.

Hukum Adat

Hukum atau aturan yang tidak tertulis yang timbul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang hanya di taati oleh masyarakat nya sendiri yang lahir dari kebiasaan nenek moyang terdahulu yang dilakukan berulang-ulang.

Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat yang berarti hukum-hukum yang di adakan oleh Allah untuk umat-Nya yang di bawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqiqah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Sumber dari hukum Islam tersebut dari Al- Qur'an dan hadist, yang mana maksudnya adalah bahwa hukum Islam di ciptakan oleh Allah SWT untuk pedoman umat-Nya di dunia.

Hukum Kewarisan Adat.

Hukum waris adat adalah suatu aturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana warisan diwariskan atau didistribusikan secara turun-temurun, dengan ketentuan hukum yang diberikan oleh adat masyarakat, suatu kekayaan berupa benda yang disediakan atau bukan benda.

Hukum kewarisan Islam

Ketentuan Waris Islam mengatur tata cara pemindahan hak dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, yang bersumber dari Al-Quran dan hadits serta menentukan siapa yang berhak mendapat warisan. Berapa banyak bagian. Masing-masing diperoleh oleh ahli waris.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah salah satu cara untuk mengadakan penelitian dengan di rencanakan dan sistematis yang berguna untuk memecahkan suatu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan untuk menjawab dari pertanyaan tertentu, langkah-langkah yang di lakukan harus serasi dan saling memberi suport satu sama lain agar penelitian yang sedang di lakukan memiliki kualitas yang bagus dan bobot yang memadai, memberi sebuah kesimpulan yang tidak di ragukan sesuai tujuan-tujuan penelitian atau memberikan bukti-bukti teori yang sudah ada maupun teori-teori yang baru muncul.

Maka dari itu dalam penelitian ini si penulis menggunakan beberapa cara dalam penelitian ini yaitu:

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan ialah penelitian hukum empiris yaitu meneliti dengan cara langsung turun ke tempat penelitian agar dapat mengetahui hukum yang terjadi di masyarakat. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif adalah untuk menggambarkan dan memberikan data yang teliti dalam hal tentang cara pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat kecamatan Ujungbatu Rokan hulu.

2) Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian tersebut di lakukan di daerah Kecamatan Ujung batu Rokan hulu. Alasan penelitian di lakukan di daerah Kecamatan Ujung batu di karena kan hukum adat di daerah tersebut ada perbedaan dengan hukum Islam dalam persoalan pembagian harta warisan. Daerah penelitian di pilih berdasarkan kondisi dan situasi di daerah kecamatan Ujungbatu tersebut dan masyarakat di sekitar nya yang bersuku melayu yang berasal dari Sumatra Barat atau Minangkabau.

Dimana daerah kecamatan Ujungbatu tersebut mayoritas agama Islam tetapi dalam hal pembagian harta warisan masih ada beberapa menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan tersebut.

3) Data dan Sumber Data.

Data dan sumber data yang di gunakan dalam karya tulis ini adalah :

a. Data Primer.

Data primer adalah data dasar dan data asli yang di peroleh oleh peneliti dari sumber utama yang belum pernah di olah atau di kembangkan oleh orang lain, untuk mendapatkan data primer ini di lakukan dengan cara wawancara yang bersangkutan atau yang terlibat dalam penelitian. Wawancara ialah untuk mendapatkan informasi keterangan dengan cara langsung atau secara lisan untuk mendapatkan informasi- informasi tertentu.

b. Data Sekunder.

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari penelitian perpustakaan yang di lakukan oleh si peneliti, yaitu dari buku yang menyangkut tentang hukum waris adat dan hukum waris Islam yang di sediakan dipergustakaan atau miliki buku pribadi sendiri dan dari internet.

4) Populasi Dan Sampel

a. Populasi.

Populasi adalah kelompok yang mendukung keterangan yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah beserta alasannya. Dan sekelompok masyarakat adat Melayu yang tinggal di kecamatan Ujungbatu Rokan hulu dan sekitarnya yang ingin diteliti si penulis.

b. Sampel.

Sampel adalah suatu kegiatan yang merangkup seluruh objek yang di teliti di anggap menjadi perwakilan terhadap seluruh populasi dan di ambil dengan cara teknik tertentu. Sampel yang di maksud adalah beberapa bagian populasi dari objek penelitian yang di teliti.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai beberapa sampel dan tujuan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode tertentu dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Ini untuk memilih kelompok sasaran untuk pengambilan sampel yang obyektif berdasarkan karakteristik khusus yang dianggap relevan dengan survei.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Camat Ujungbatu Rokan Hulu	1 Orang	1 Orang	Sensus
2	Ninik Mamak	2 Orang	2 Orang	Sensus
3	Tokoh Agama	2 Orang	2 Orang	Sensus
4	Masyarakat	15 KK	7 KK	Sensus
5	Jumlah	20 Orang	12 Orang	Sensus

Sumber : Data Kantor Camat Ujungbatu, Rokan Hulu

5) Alat Pengumpul Data

A. Wawancara

Yaitu cara yang di gunakan untuk mendapatkan keterangan atau data yang di ingin kan menggunakan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi seputar penelitian yang dilakukan dengan bertanya secara langsung pada narasumber tersebut yang di wawancarai. Wawancara adalah salah satu untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung.

B. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis gunakan dalam penelitian ini dimulai dari mengambil, mempelajari, menganalisis dari berbagai kutipan terkait dengan masalah yang akan diteliti

C. Sensus

Yaitu cara untuk mendapatkan infromasi deskriptif tentang jumlah populasi.

6) Analisis Data.

Setelah data di dapatkan dan di kumpulkan secara lengkap baik data primer maupun sekunder, lalu data tersebut di urai kan secara lengkap dan di uraikan menurut jenis-jenisnya sesuai masalah

pokok. Setelah di kembangkan atau di uraikan dalam bentuk kalimat dan di sajikan secara poin per poin nya dalam bentuk rangkain kalimat dan dianalisis dengan membandingkan teori-teori yang ada di dalam hukum Islam, yaitu membandingkan hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan Islam di dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan yang telah di atur dalam syariah Islam melalui kitab dan buku bacaan seperti Al-Qur'an dan hadist, buku tentang kewarisan islam dan pendapat para ahli ulama. Kemudian di tarik dari kesimpulan dengan metode induktif yaitu melalui data yang bersifat secara khusus yaitu peraturan Undang-Undang ,teori ke data yang bersifat secara umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Daerah Ujung Batu

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan.

Pada mulanya Sejarah hukum waris adat melayu di kecamatan Ujung batu ini jika ditinjau dari sejarah maka dapat dikatakan ini sebuah adat yang turun temurun yang dimana berawal dari lahirnya masyarakat adat di Ujung batu maka dari situ pula berasal lahirnya pengaturan tentang kewarisan adat.

Beberapa hal yang dilakukan oleh masyarakat melayu Ujung batu dalam pembagian harta Waris ialah :

1. Masyarakat melayu di Ujung batu membagikan harta warisannya dengan cara membagi harta nya dimana anak perempuan mendapat kan rumah dan anak laki laki tidak mendapatkan rumah dan jika ada harta lain nya maka harta tersebut di bagi rata dan perempuan juga mendapat bagian nya pula.

2. Anak perempuan mendapat kan harta lebih banyak 2/1 dari laki laki.

Di karena kan anak perempuan jika suatu hal buruk menimpa mereka maka harta itu bisa di pergunakan, sebab di Daerah Ujungbatu wanita dianggap mahluk lemah di bandingkan dengan laki laki.

3. Perempuan mendapatkan lebih banyak memiliki atau di pertimbangkan oleh yg mewarisi karena faktor dari fisik dan jika yg sudah menikah dan suaminya meninggal harta yg di warisi bisa di pergunakan untuk keluarga nya tersebut.

4. Jika yang menerima warisan belum menikah dan belum cukup umur maka warisan tersebut akan di pegang atau di tahan sementara sampai umurnya cukup atau sudah menikah kepada saudara yg sudah menikah atau cukup umur yang telah di amanahkan.

5. Dalam masyarakat adat melayu di Ujungbatu tersebut melakukan warisan di lakukan dengan mengumpulkan anak-anaknya atau langsung orang tua membagikan nya kepada anak-anak nya. tidak jarang dalam pembagian tersebut terjadi nya perselisih paham dan pertengkaran antara saudara saudara nya

B. Tinjauan Umum tentang Pengertian Kewarisan Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Penggunaan istilah waris secara adat untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris Indonesia. Karena sifat pembahasan ketiga istilah tersebut sangat berbeda walaupun dalam bidang yang sama. Istilah ahli waris sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang

kemudian diadopsi langsung ke dalam bahasa Indonesia. Hukum adat waris adalah hukum adat yang memuat pedoman-pedoman umum tentang tata hukum dan asas-asas ahli waris, ahli waris, harta waris serta pewaris, dan tata cara pemindahan hak milik dan penguasaan harta milik ahli waris kepada ahli waris.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat termasuk warisan, Indonesia memiliki banyak bentuk warisan termasuk warisan menurut hukum BW, hukum islam dan adat. Masing-masing undang-undang tersebut memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Harta benda yang diwarisi menurut hukum adat dapat dibagi secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, atas kebijaksanaan masing-masing pihak.

Dengan adanya berbagai bentuk pewarisan adat yang juga menimbulkan akibat yang berbeda-beda, maka hukum waris perlu disesuaikan dengan adat dan budaya masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangannya

Para ahli juga menjelaskan tentang pengertian hukum adat diantaranya yaitu ;

Menurut beberapa ahli Hukum Waris Adat ialah:

- a. *Betrand Ter Haar*, menurutnya Hukum Waris Adat ialah Proses penerusan dan peralihan kekayaan Materiil dan inmateriil dari turunan ke turunan.
- b. *Soerojo Wignjodipoero*, menurutnya hukum waris adat ialah meliputi norma yang ada pada hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang inmateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

c. Soepomo, menurutnya hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimanakah meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta badan serta barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. (Ali, 2010 hal. 1)

d. Wirjono, pengertian Pewarisan adalah soal bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta benda seseorang pada waktu meninggal dunia dialihkan kepada orang lain yang masih hidup. (Hadikusuma, 1983)

e. *Teer Haar* dalam "*Beginselen en stelsel van het adatrecht*" menguraikan hukum adat waris sebagai berikut: hukum waris mencakup norma-norma hukum yang terlibat dalam proses yang selalu mengesankan yang melibatkan transmisi dan eksploitasi kekayaan materi dan immaterial dari generasi ke generasi.

Peralihan itu sendiri sebenarnya bisa dimulai saat pemilik waris masih hidup, dan proses itu berlanjut hingga setiap keturunannya menjadi keluarga baru yang mandiri yang akan mewariskan proses ini kepada generasi berikutnya (keturunan).

Berdasarkan beberapa definisi hukum waris adat di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum waris adat ialah Peraturan yang mengatur tentang penerusan harta benda peninggalan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Hukum waris adat ini dimaksudkan untuk membedakannya dari beberapa istilah hukum waris Barat, hukum waris Indonesia dan juga hukum

waris Islam.

Dapat disimpulkan pula bahwa hukum waris adat memuat tiga unsur pokok, yaitu;

- a. Mengenai subyek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris
- b. Mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut, serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris.
- c. Mengenai obyek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan serta apakah harta-harta tersebut semua dapat diwariskan

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

Unsur-unsur Hukum Waris adat antara lain ialah :

A. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup di dalam rumah tangga. (Syihab, 1993)

Maka dari itu orang-orang yang tergolong ahli waris ialah :

- a. Orang Tua, Kalau pewaris terdiri atas orang tua baik ayah maupun ibu yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

b. Saudara yang belum memiliki keluarga, jika pewaris terdiri atas saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan dan meninggalkan pewaris, maka yang meninggal itu disebut pewaris.

c. Suami/Istri, kalau pewaris terdiri atas suami/istri yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka yang meninggal itu disebut pewaris.

B. Harta Warisan

Harta warisan ialah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, Harta Warisan itu terdiri dari :

a. Harta bawaan atau harta asal, Harta bawaan ataupun harta asal ini merupakan harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kekeluarganya jika ia meninggal tanpa anak.

b. Harta bersama dalam perkawinan, merupakan harta yang didapatkan dari hasil berdua ataupun dapat dikatakan harta yang didapat setelah menikah.

c. Harta Pusaka, merupakan harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu dikarenakan sifatnya yang tidak terbagi, melainkan hanya dinikmati/dimanfaatkan bersama ahli waris dan keturunannya.

d. Ahli Waris

Ahli Waris merupakan orang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris , yaitu anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, selain itu dikenal juga dengan anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin.

a. Anak, anak merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya.

b. Ayah/Ibu, merupakan orang yang melahirkan seseorang atau beberapa orang berdasarkan perkawinan sah, sehingga ia menjadi ahli waris dari anaknya apa bila anaknya meninggal dunia.

c. Saudara, yaitu yang seayah dan seibu.

e. Suami/Istri, merupakan orang yang memiliki ikatan perkawinan yang sah, apabila salah seorang diantara mereka meninggal maka dari itu disebut ahli waris. (Ali, 2010)

3. Sifat Hukum Waris Adat

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya. Tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis dan macamnya dan kepentingan para pewarisnya.

Harta warisan adat sifatnya tidak dapat dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para pewaris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tertera di dalam hukum waris Islam ataupun hukum waris Barat.

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat saja digadaikan jika dalam keadaan tertentu/mendesak berdasarkan persetujuan para orang-orang yang dituakan dalam adat dan para anggota adat yang bersangkutan. (Hadikusuma, 2015)

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Kewarisan Islam

Prof. T.M. Hasby As-Shid dalam bukunya hukum islam yang berjudul fiqh mawaris (Hukum Waris Islam) telah memberikan pemahaman tentang pengertian hukum waris menurut Islam ialah: Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang menjadi ahli waris dalam Islam, orang yang tidak dapat mewarisi harta warisan menurut islam, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam islam serta cara pengambilannya

Hukum Waris Islam kadang-kadang disebut juga dengan istilah Al-Faraidh bentuk jamak dari kata fardh, yang artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu faraidh, maksudnya ialah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta waris orang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya menurut hukum islam. Didalam ketentuan hukum waris Menurut Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an lebih banyak yang ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal.

Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah SAW. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT.

Menurut hukum waris Islam, Waris merupakan Orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul dikarenakan adanya hubungan darah dan juga dikarenakan adanya hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut zawu al-arham. (Khisni, 2017)

Adapun syarat pembagian warisan serta halangan untuk menerima warisan adalah sebagai berikut:

1. Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:

a. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya

b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya,

c. Warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan. (Basyir, 2001)

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan secara umum, yaitu:

(a) hubungan kekerabatan dan

(b) hubungan perkawinan.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris seperti yang dinyatakan dalam QS. An-Nisa': 7,

Yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

(QS. An-Nisa': 7).

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak (bagian) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. Al-Nisa': 7).

Demikian juga dinyatakan dalam QS. Al- Anfal: 75, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي
كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(QS. al-Anfal: 75).

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya

lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah”. (QS. al-Anfal: 75).

Islam tidak membedakan status hukum seorang dalam pewarisan dari segi kekuatan pisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan. Maka meskipun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika dapat dinyatakan sebagai ahli waris, ia berhak menerima bagian. (Rafiq, 2002)

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Dari pengaturan yang ada dalam Alquran dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, dapat kita ketahui bahwasanya dalam hukum Islam menghendaki sistem kewarisan yang individual yaitu setiap ahli waris memiliki haknya masing-masing dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. (Ashidiqi, 2018)

D. Tinjauan Umum tentang Asas Kewarisan Adat

Asas merupakan unsur fundamental hukum yang pada umumnya mendasari dan mencakup substansi hukum dan teknik-teknik menjalankan/mengoperasikannya. Oleh karena itu, asas secara umum bersifat penyimpul (mirip dengan makna kaidah) dari rincian hukum yang ada, dan adakalanya berifat antisipatif-prediktif guna menyelesaikan masalah yang belum atau tidak diatur

dalam hukum yang bersangkutan. (Mubarok, 2012)

a. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat

Kewarisan adat memiliki 5 (Lima) Asas Hukum ;

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.

Maka jika pewaris meninggal dunia, ahli waris sadar akan hukum menggunakan ataupun membagikan hartanya, tanpa adanya perebutan harta warisan.

2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya dan seimbang antara hak ataupun kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk dapat memperoleh harta warisannya.

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteran dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus, ikhlas serta dikemukakan dengan perkataan yang baik.

5. Asas Keadilan

Keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

E. Tinjauan Umum tentang Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Klasifikasi asas-asas hukum kewarisan islam dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Ijbari

Asas yang terdapat dalam hukum kewarisan islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

Asas-asas Ijbari ini dapat dilihat dari beberapa dari segi ialah :

- a. Jumlah Harta yang beralih
- b. Peralihan Harta

c. Kepada Siapa harta itu beralih

2. Asas Bilateral

Asas yang dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini berlaku untuk kerabat garis kesamping seperti melalui ayah atau ibu.

3. Asas Individual

Asas yang terdapat dalam hukum kewarisan islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Maka dari itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menentukan bagian masing-masing.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil sangat banyak terdapat di dalam Al-Quran yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk ke dalam hukum kewarisan Islam. Asas Keadilan Keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

5. Asas Akibat Kematian

Asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada jika ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Maka dari itu pengalihan harta seseorang kepada orang lain disebut kewarisan.

Asas kematian ini memiliki kaitan dengan Asas Ijbari yang telah disebutkan, yakni seseorang tidak sehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. (Bahar, 2021)

F. Tinjauan Umum tentang Sistem Kewarisan Adat

a. Sistem Kewarisan Adat

Di Indonesia kita jumpai tiga macam bentuk kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut;

1. Sistem Kewarisan Individual

Ciri harta peninggalan dapat di bagi –bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Karakteristik warisan diwariskan oleh sekelompok ahli waris. Sekelompok ahli waris bersama-sama membentuk semacam badan hukum. Aset ini, yang disebut ahli waris, tidak dibagi di antara ahli waris yang dimaksud dan dapat dibagikan. Seperti masyarakat

matrilineal Minangkabau, mereka (hanya memiliki hak untuk menggunakannya).

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri waris adalah seluruh atau sebagian besar (jumlah harta pokok satu keluarga) diwarisi hanya oleh anak tunggal, seperti Bali yang hak primernya adalah anak sulung, dan Tana Semendi dari Sumatera Selatan. Hak-hak gadis tertua.

Masing-masing dari ketiga sistem warisan ini tidak secara langsung merujuk pada bentuk tertentu dari struktur komunitas yang diterapkan oleh sistem warisan. Sistem di atas juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk struktur komunitas atau dalam bentuk struktur komunitas, sehingga Anda dapat juga dapat menemukan beberapa sistem warisan di atas (Wignjodipero, pengantar dan asas-asas hukum adat, 1984, hal. 170-174)

Maka oleh sebab itu harus berpedoman pada salah satu sistem hukum dalam melakukan pembagian harta warisan tersebut untuk menanggulangi ketidakadilan dan perselisih paham dalam pembagian warisan tersebut. Dari beberapa bagian dari sistem sistem hukum warisan, yaitu salah satunya adalah sistem kewarisan Islam yang di sebut dengan fiqh Mawarits (Faraid) (Fikri, 2016)

Di daerah negara republik Indonesia hukum waris adat bisa dilihat dari garis-garis kekerabatan yang berlaku pada masyarakat pada umumnya yang

bersangkutan. Menurut Purwoto S Gandasutbrata, ada tiga sistem dari garis-garis kekerabatan tersebut yaitu:

1. Sistem Kekerabatan Bapak (Patrilineal)

Pada kekerabatan ini kedudukan laki-laki lah yang lebih di utama kan dan lebih menonjol dan mereka hanya berhubungan kepada bapak atau bapaknya dan seterusnya atau keturunan yang diturunkan oleh nenek moyang laki-laki dalam pembagian warisan tersebut.

2. Sistem Kekerabatan Ibu (Matrilineal)

Pada kekerabatan ini kebalik dari sistem kekerabatan ayah (patrilineal) dimana dalam kekerabatan ini perempuan lah yang lebih di utamakan dan lebih menonjol dari pada laki-laki, dan juga hanya di hubungkan pada garis keturunan dari pihak ibu ke ibunya ibu sampai nenek moyang nya. Pada dasar nya di sini hanya menarik garis keturunan ibunya dalam hal pembagian warisan tersebut.

3. Sistem Kekerabatan Bapak-Ibu (parental/bilateral)

Pada kekerabatan bukan hanya menarik garis keturunan salah satu orangtuanya, bahkan di sini seorang anak tersebut bisa dihubungkan oleh kedua orangtuanya tersebut. pada dasarnya parental ini tidak ada

perbedaan antara kedua orang tua antara pihak ayah dan pihak ibu dalam pembagian warisan tersebut . (Bushar, 1978, hal. 3-5)

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni

- (1) sistem patrilineal (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali),
- (2) sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), dan
- (3) sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok) (Fauzi, 2016)

Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. (Hadikusuma, 2003)

G. Tinjauan Umum tentang Sistem Kewarisan Islam

Ketika menjelaskan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, sumber tunggal tertinggi dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan pelengkapannya Sunnah dan hasil i'tihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.

Bentuk pewarisan menurut hukum Islam adalah “Sejumlah barang dan semua hak orang yang meninggal dalam keadaan suci”. Artinya, harta warisan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sebagian harta dan segala hak, setelah dikurangi pembayaran hutang-hutang para ahli waris dan hibah-hibah lain kepada para ahli waris, Sistem waris Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an adalah sistem internal di mana setelah pewaris wafat, hartanya dapat dibagi antara ahli waris dan istrinya menurut hukum warisan, Hak mereka masing-masing telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Pewarisan menurut Islam mempunyai persamaan dengan pewarisan menurut KUH Perdata, yaitu pewarisan baru terjadi apabila ahli waris meninggal dunia, karena peribahasa timbul karena kematian. Dengan demikian, jika tidak ada ahli waris yang meninggal, maka hak dan kewajiban tidak beralih kepada ahli waris. Namun sistem waris Islam tidak mengenal sifat pemaksaan untuk melakukan pembagian warisan untuk jangka waktu tertentu atau meninggalkan warisan dalam keadaan tidak terbagi, karena bagi umat Islam, persoalan yang berbeda harus diselesaikan dengan musyawarah. Oleh karena itu, jika persetujuan orang tua dari ahli waris berjanji untuk tidak membagi harta warisan karena alasan

yang baik, itu diperbolehkan tetapi harus diingat bahwa ahli waris memiliki hak yang sesuai dengan harta warisan. (hadikusuma, 2019).

Dalam agama Islam, Sistem kekerabatannya ialah ;

1. Hubungan Kekerabatan.

Hubungan kekerabatan atau dapat dikatakan hubungan nasab yang ditentukan karena hubungan darah, dan hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dari hubungan kekerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila mana seorang mninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

2. Hubungan Perkawinan.

Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami

meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya.

3. Al-Wala' (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak)

Al-Wala' merupakan Hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala' yang pertama disebut dengan wala' al-, ataqah atau „ushubah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan wala' al-mualah, yaitu wala' yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. (Addys Aldizar, 2004)

4. Azas Individual : Perorangan

Azas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing

5. Azas Bilateral

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

6. Azas Hukum Thabi'iyah : Hak -Hak Dasar

Pengertian hukum thabi'iyah adalah hak -hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap untuk mewarisi.

7. Azas Hukum Maliyah : Hak-hak Kebendaan

Yang dimaksud dengan Hukum Maliyah adalah hak-hak kebendaan, dalam arti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.

H. Tinjauan Umum tentang Sumber Hukum Kewarisan Islam

A. Al-Qur'an

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sumber kewarisan ini ialah :

1. Surah an-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

2. Surat an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

3. Surat an-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَلِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyayang.

4. Surah an-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصَلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika

mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

5. Surah an-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

6. Surah an-Anfal 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya

(daripada yang bukan kerabat)” menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

7. Surah al-Ahzab ayat 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ مِنْ بَعْضِهِمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي
الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya : Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).

B. Al Hadits dan Sunnah Rasul

Adapun hadits atau sunnah yang ada hubungannya dengan hukum kewarisan antara lain adalah :

a. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

“Kami telah diberi tahu oleh Ma'mar dari Ibn Thowus, dari bapaknya, dari Ibn 'Abbas berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “bagilah harta waris diantara orang-orang yang berhak menerima bagian sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Jika masih ada tinggalkan (sisanya) maka yang lebih berhak adalah ahli waris laki-laki”

b.Hadits Nabi dari Jabir Ibn Abdillah

“Kami telah diberitahukan oleh ‘Amr Ibn Abi Qois dan Muhammad binal-Munkadir dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah telah datang menjengukku sedang saya dalam keadaan sakit di bani Salamahkemudian saya bertanya: “Wahai Nabi Allah bagaimana saya harus membagi harta diantara anak-anakku, maka sebelum Nabi bertolak dariku maka turunlah surah an-nisa ayat 11.

C. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh – sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada di lakukan oleh orang ahli hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al Qur’an dan sunnah Rasul (NENG DJUBAEDAH, 2008)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Dalam Masyarakat Adat Melayu menurut Prepektif Hukum Islam di kecamatan Ujungbatu

Sejak dari zaman dahulu sampai dengan sekarang persoalan tentang harta warisan tidak ada selesainya untuk dibahas, warisan pada umumnya memiliki pengertian berpindahnya harta milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada si ahli warisnya, baik dalam bentuk harta bergerak ataupun tidak bergerak.

Indonesia memiliki beberapa suku bangsa yang sangat banyak, tiap-tiap suku bangsa tersebut memiliki adat yang berbeda-beda baik dalam hal-hal yang dilarangan, perkawinan, dan masalah warisan.

Perbedaan hukum waris tiap-tiap daerah berbeda dikarenakan bedanya nilai budaya dan tuntutan adat yang berada pada daerah tersebut, Adat merupakan suatu aturan ataupun peraturan yang datang dari kebiasaan orang-orang terdahulu, bila mana aturan tersebut tidak di turuti maka akan menimbulkan sanksi. Termasuk di Provinsi Riau terutama di kabupaten Rokan hulu, dalam kewarisan adatnya masyarakat kabupaten Rokan hulu tersebut menjunjung tinggi adatnya dalam pembagian harta waris.

Menurut hasil wawancara Penulis bersama Mamak Pisoko Suku Melayu

Godang yang bernama Masrianto (Dt. Paduko Sindo) yang terjadi pada hari Sabtu 06 November 2021 dan sebelum mewawancarai Mamak Pisoko Suku Penulis terlebih dahulu mewawancari Ninik Mamak yang Bernama Tuan Dahnil Malik M.Si (Dt. Bandaro) yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Pada hari Selasa 02 November 2021, dan hasil dari wawancara tersebut menurut mereka Pembagian kewarisan di kabupaten Rokan hulu tersebut menggunakan sistem matrilineal, yang dimana menarik garis keturunan dari ibu ataupun perempuan. yang dimana apa suku si ibu maka itulah suku si anak, dan begitu pula apa adat si ibu maka itulah adat si anak.

Akan tetapi tidak semua masyarakat ujung batu menggunakan adat melayu yang sudah turun temurun di tengah masyarakat, dikarenakan kemungkinan tidak semua orang yang bertempat tinggal di ujung batu adalah orang asli Ujungbatu, mereka kemungkinan pendatang dan tidak lazim rasanya mereka di paksakan menggunakan adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Ujungbatu tersebut. Apabila mereka ingin membagikan harta waris mereka bebas menggunakan adat apa yang mereka percayai karena mereka bukan orang asli Ujungbatu.

Dalam adat melayu Ujungbatu masyarakat menggunakan pembagian harta waris dapat secara langsung dipantau oleh ninik mamaknya, karena jika tidak di pantau akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam pembagian, akan tetapi bisa juga dilakukan dengan musyawarah antara seluruh keluarga besar, dan balik lagi keputusan antara keluarga besar, jika tidak seimbang atau tidak

bertemu titik terang dalam pembagian harta waris maka boleh di ambil alih untuk ninik mamak yang akan membagikan harta warisnya.

Dalam Sistem adat melayu di daerah kecamatan Ujungbatu tidaklah jauh beda nya dengan sistem adat melayu yang ada di Indonesia terutama adat melayu riau yang mana anak perempuan lebih besar atau lebih dominan mendapat kan harta warisan lebih banyak dari laki-laki

Dari tahun 2020 hingga tahun 2021, ada sekitar 15 orang yang meminta bantuan kepada Ninik Mamak, dengan data :

Tabel 3.1

Data Keluarga yang dibantu oleh Lembaga Adat Ujungbatu

NO	Nama Keluarga	Menurut Adat	
		YA	TIDAK
1.	APRIYADI	√	
2.	SUHEIMI	√	
3.	ZULFADAL		√
4.	DARWIN SAMSUDIN	√	

5.	MASLUR HIDAYAR		√
6.	FITRA ALAMIN	√	
7.	SUTARTO MARIADI		√

(Sumber Data : Lembaga Kerapatan Adat 2021)

Menurut data diatas dari 15 Keluarga hanya 7 yang dapat penulis lakukan pendataan dikarenakan keadaan, maka dapat disimpulkan bahwa yang ditangani oleh Ninik Mamak tidak selalu dapat mengikuti secara adat yaitu anak perempuan lebih banyak dapat harta warisan dibandingkan dengan anak laki-laki.

Karena menurut Ninik Mamak yang penulis wawancari semua kembali kepada hasil musyawarah yang dilakukan oleh seluruh pihak keluarga, dan ada juga yang sampai ke Pengadilan Agama.

Dalam masyarakat adat ujung batu Pihak Perempuan ataupun Anak Perempuan dari si Pewaris akan mendapatkan harta warisan berupa rumah, sedangkan harta lainnya dibagi antara pihak laki-laki dan perempuan, akan tetapi tetap pihak perempuan mendapatkan lebih banyak dari pada pihak laki-laki.

Mengapa pihak perempuan mendapatkan harta warisan lebih banyak dikarenakan dalam adat yang berada di Masyarakat Ujungbatu perempuan dianggap lemah harus dijaga dan rumah yang diberikan kepada merek tidak dapat di perjualkan dan harus ditempati yang dimana rumah itu diberi nama rumah

Pusako, dan jika suami si anak perempuan meninggal maka si ahli waris tersebut masih memiliki harta sendiri dan dapat menghidupi anak-anaknya.

Dalam membagikan harta warisan pada masyarakat adat Ujungbatu ini si pewaris tidak perlu meninggal dunia terlebih dahulu baru harta warisan dapat dibagikan, syarat dalam membagikan harta waris dalam adat ini cukup si ahli waris dari pewaris tersebut dianggap sudah dewasa ataupun sudah bisa menerima harta warisan tersebut.

Jika Pewaris terlebih dahulu meninggal dan ahli waris belum dianggap dewasa maka pembagiannya akan dilakukan jika si ahli waris tersebut dianggap sudah dewasa dan cukup umur dalam menerimanya.

Adat Ujungbatu ini sangat berbeda jika diamakan dengan hukum waris dalam Islam, menurut hasil wawancara Penulis bersama Salah Satu Tokoh Agama di Ujungbatu yang bernama Ustadz Rizi Fadli yang penulis wawancari Pada tanggal 02 November 2021 dimana hasil wawancaranya ialah menurutnya di dalam Agama Islam sangat penting untuk diketahui tentang kewarisan ini dikarenakan kewarisan ini bersifat sensitif dan sewaktu-waktu dapat menimbulkan masalah menurutnya dalam pembagian harta warisan di hukum kewarisan Islam, anak Laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ Bagian, sedangkan Anak perempuan hanya mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh jumlah yang diterima oleh anak laki-laki akan tetapi pembagian ini hanya berlaku apabila Suami/Istri hanya mempunyai 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak Perempuan. Dan apabila mereka

mempunyai anak lebih itu menurutnya pembagiannya mengikuti aturan-aturan yang berada di dalam Al-Qur'an.

Dalam Islam harta warisan tidak dapat dibagi secara merata antara anak laki-laki dan juga anak perempuan dikarenakan harta warisan harus dibagi sesuai dengan hukum waris yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tiap-tiap ahli waris akan mendapatkan harta warisan dengan dasar pembagian hukum waris yang telah ditetapkan.

Berdasarkan surah an-Nisa ayat 11,12, dan juga 176, yang berbunyi :

a. Surah an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;

jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

b. Surah an-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah

dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.

c. Surah an-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُّانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَتَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua

orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dapat dilihat pada ayat-ayat diatas bahwasanya pada 3 ayat tersebut menjelaskan tentang yaitu :

1. Ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, adalah ahli waris yang bagiannya sudah disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 11, ayat, 12, dan ayat 176, adapun bagian dimaksud adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$

2. Ahli waris yang mendapat bagian sisa/tidak ditentukan, adalah ahli waris yang mendapat bagian seluruh atau sisa harta, setelah dilakukan perhitungan waris sesuai dengan ketentuan.

Namun bila menyangkut antara hukum waris adat melayu ujung batu dan hukum waris Islam, terdapat perbedaan antara hukum waris adat masyarakat melayu Ujungbatu dengan hukum waris Islam. Jika dalam hukum waris adat melayu Ujungbatu tentang kepemilikan kolektif, yang laki-laki mendapatkan lebih sedikit dari perempuan, sedang kan di dalam hukum Kewarisan Islam ada aturannya yang menyebutkan Laki-laki dan Perempuan tidak sama mendapatkan warisan sama rata karena sudah di atur di dalam Al-Qur'an.

Di sisi lain, hukum waris Islam menetapkan bahwa sistem kekerabatan dan silsilah yang diambil dari garis keturunan pihak ayah atau disebut patrilineal, dan bahwa laki-laki mendapatkan lebih banyak dari perempuan, tetapi jika ada perbedaan, masalah dengan hukum waris. berlaku di masyarakat Ujungbatu yang

masih menganut praktek yang bertumpu pada hukum Islam, namun rincian hukum waris adat berbeda dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam laki-laki mendapat kan harta warisan tersebut lebih banyak di karenakan kelak laki-laki tersebut menjadi kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarganya, secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dari pada perempuan.

Hal ini kodratnya dalam agama islam karena para laki-laki memiliki tugas ganda, yaitu untuk diri saya dan keluarga termasuk wanita, sebagaimana dijelaskan Allah dalam QS an-Nisa / 4:34.:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Yang mengandung arti : “Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka.”

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa laki-laki sebagai pembimbing perempuan maka dari itu Allah melebihkan sebagian harta kepada mereka agar mereka dapat menafkahi keluarganya.

Akan tetapi pada adat ujung batu, mengandung Prinsip bahwa Perempuan mendapatkan lebih banyak dari pada laki-laki dikarenakan perempuan di anggap lemah dan jika sewaktu-waktu apabila suaminya meninggal dunia ataupun dalam keadaan darurat Perempuan tersebut masih memiliki harta bawaannya yang di

warisi oleh keluarganya.

Pada hukum waris Islam dalam membagikan harta warisan apabila si Pewaris telah meninggal dunia maka barulah keluarga besarnya mengurus segala hutang piutang termasuklah mengurus tentang pembagian harta warisan.

Hukum waris pun dapat kita lihat telah tertulis jelas dan diatur di dalam Al-Quran, warisan itu sangat penting untuk dipahami. Prespektif hukum waris yang ada pada kecamatan Ujungbatu menurut hasil wawancara penulis sangat berbanding terbalik dengan hukum waris yang diatur di dalam Al-Quran, mulai dari siapa Ahli Waris terbesar hingga dalam hal pembagiannya. Maka dari itu walaupun hukum kewarisan adatnya seperti itu akan tetapi tidak semua orang yang berada di Ujungbatu ini mengikuti adat tersebut, dikarenakan hal-hal yang ada pada ruang lingkup keluarganya lebih mengikuti apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran dan Juga mereka yang tidak mengikuti adat dikarenakan masyarakat pendatang dari luar daerah.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat dalam Masyarakat Adat Melayu Menurut perpektif hukum Islam di kecamatan Ujungbatu

Dalam melakukan pembagian harta warisan pasti tidak selalu berjalan baik-baik saja, terkadang bisa saja terjadi beberapa masalah serta hambatan yang terjadi di dalam pembagian harta warisan di antaranya saling berselisih paham antara satu pihak ahli waris dengan ahli waris yang satunya lagi, ahli waris belum

cukup umur/dewasa, atau si pewaris tidak memiliki keturunan, maka dari itu penulis ingin menjabarkan hambatan-hambatan tersebut.

Hambatan-Hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan adat ialah ;

1. Adanya perselisihan paham antara ahli waris

Jika terjadi adanya perselisihan paham antara para ahli waris maka dari itu di daerah masyarakat melayu Ujungbatu harus membicarakan ini secara musyawarah dan mufakat apabila tidak ditemukannya jalan tengah ataupun pembagiannya masih di anggap tidak cocok ataupun tidak terbagi sesuai adat yang berlaku maupun tidak ada keadilan dari pembagian tersebut, maka harus di perlukannya Ninik Mamak untuk dapat mengambil alih dalam pembagian harta warisan ini agar tercapainya sebuah mufakat dan kesepakatan tanpa adanya berat sebelah.

Sedangkan di dalam hukum kewarisan Islam sendiri apabila terjadi hambatan seperti yang penulis jelaskan maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama, Para ahli waris baik secara bersama-sama ataupun perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada salah satu ahli waris yang tidak setuju dengan hasil mufakat kekeluargaan maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta waris, karena agar tercapainya sebuah kesepakatan dan tanpa adanya perselisihan paham antara para ahli waris.

Penulis membandingkan bahwa jika terdapat adanya Perselisihan ahliwaris maka dalam Masyarakat melayu adat Ujungbatu mereka menyelesaikannya dengan musyawarah untuk dapat menghasilkan mufakat bersama keluarga besar dan juga bersama Ninik Mamak yang berada di Daerah Ujungbatu, sedangkan dalam hukum kewarisan Islam jika ada terjadi perselisipahaman antara ahli waris maka dapat diselesaikan pada pengadilan Agama yang mana pengadilan agama akan mengambil keputusan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist serta keterangan-keterangan Saksi yang ada.

2. Ahli Waris Usianya belum cukup/Belum Dewasa

Jika dipandang dari hukum waris adat Ujungbatu, maka ahli waris yang belum cukup Umur ini biasanya harta warisan tersebut ditahan terlebih dahulu oleh saudara dari orang tuanya, apa bila nantik ahli warisnya telah cukup umur maka barulah di berikan harta warisan tersebut, dengan cara musyawarah dari keluarga besarnya, agar tidak menimbulkan desadesus yang tidak enak antara para keluarga.

Jika dilihat dari hukum kewarisan Islam apabila ahli waris ini belum menginjak usia dewasa maka si ahli waris tersebut membutuhkan wali ataupun dapat dikatakan sebagai orang tua pengganti yang dapat mengurus segala kebutuhan ataupun harta benda si ahli waris tersebut sampai ia berusia dewasa. Dengan mana ketentuan wali tidak dapat memindahkan

hak ataupun menjualkan barang-barang yang dimiliki ataupun atas nama ahli waris, kecuali apabila untuk kepentingan ahli waris.

Berdasarkan kompilasi hukum Islam (KHI) Wali bertanggung jawab terhadap harta anak dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya, wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang di bawah perwaliannya dengan berkewajiban memberikan bimbingan Agama, pendidikan, dan keterlampiran, dan pertanggung jawaban wali harus dibuktikan dengan pembuktian setiap tahun sekali.

Dari pembahasan diatas menurut Penulis dalam masyarakat melayu Ujungbatu harta yang akan diberikan kepada ahli waris akan tetapi ahli waris belum cukup umurnya untuk dapat menerima harta warisan tersebut maka dari itu hartanya di tahan terlebih dahulu oleh Saudara-saudara ibunya, akan tetapi dalam hukum kewarisan Islam jika ahli waris belum cukup umur untuk dapat menerima warisan tersebut maka harta warisan itu dalam pengawasan wali yang telah ditentukan oleh pengadilan, dan jika nanti si ahli waris telah mencapai usia 17 Tahun maka seluruh harta tersebut dapat diberikan kepada ahli waris.

3. Pewaris tidak memiliki Keturunan

Hukum waris adat yang berlaku di masyarakat Ujungbatu, jika Pewaris tidak memiliki keturunan ataupun dapat dikatakan tidak memiliki ahli waris maka timbul lah peralihan atas ahli waris yaitu kepada Saudara perempuan pewaris ataupun garis keturan ibu, dikarenakan masyarakat Ujungbatu ini menggunakan sistem matrilineal, maka dari itu yang berhak

atas harta warisan si pewaris ialah saudara perempuannya.

Semua berdasarkan kesepakatan ataupun di bicarakan kepada Ninik Mamak, agar peralihan ahli waris itu berjalan dengan sesuai kodratnya ataupun sesuai dengan adat yang ada di tengah masyarakatnya, agar tidak adanya keributan di kemudian hari tentang harta warisan.

Sedangkan menurut hukum kewarisan Islam, dijelaskan bahwa kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, dan menentukan siapa saja yang memiliki hak menjadi ahli waris dan berapakah bagian dari masing-masing ahli waris.

Ahli waris sendiri harus beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk dapat menjadi ahli waris.

Pembagian waris menurut syariat Islam, Secara garis besar hukum Islam membagi 2 (dua) golongan ahli waris;

Golongan yang pertama yaitu;

Zawil Furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan berdasarkan bagian tertentu dari harta warisan yang persentasenya telah ditentukan oleh Al Quran dan Hadist. Golongan ini merupakan pihak yang pertama kali mendapatkan harta waris setelah pewaris meninggal dunia. Golongan yang kedua yaitu ;

Ashabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan

pewaris setelah harta warisan tersebut dibagikan kepada golongan ahli waris pertama atau Zawil Furud. Akan tetapi apabila tidak ada ahli waris yang termasuk dalam golongan Zawil Furud tersebut maka ahli waris yang termasuk golongan Ashabah akan mendapatkan seluruh harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris. Sesuai pertanyaan saudara bagi suami yang meninggal dunia yang tidak mempunyai anak adalah Isteri dapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari harta peninggalan suami, berdasarkan pada ayat : surat An Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Al-qur'an surat An Nisa ayat 12).

Ahli waris selanjutnya adalah ayah dan ibu dari suami yang meninggal serta saudara dari suami yang meninggal. Berapa besar dapat pembagian masing-masing ahli waris tergantung kepada siapa saja ahli waris yang ada. Dari pertanyaan saudara tidak dijelaskan siapa saja ahli waris yang masih hidup tersebut, sehingga kami tidak dapat menjelaskan lebih lanjut kepada siapa saja pembagian harta warisan dibagikan. Pembagian waris menurut hukum perdata Menurut hukum perdata putusannya perkawinan karena kematian (cerai mati) akan berpengaruh kepada harta bersama (gono gini) yang harus dibagi kepada ahli waris.

Menurut Pasal 188 KHI ; “Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, ataupun ahli warisnya tidak diketahui dimana keberadaannya, maka harta tersebut atas keputusan Pengadilan Agama diserahkan kepada

penguasaannya yaitu Baitul maal untuk dapat menjadi kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum.”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Sistem adat melayu di daerah kecamatan Ujungbatu tidaklah jauh beda nya dengan sistem adat melayu yang ada di Indonesia terutama adat melayu Riau yang mana anak perempuan lebih besar atau lebih dominan mendapat kan harta warisan lebih banyak dari laki-laki. Dan jika dipandang dari hukum kewarisan Islam maka hukum waris Adat yang ada ditengah-tengah masyarakat Ujungbatu tidak sesuai ataupun dapat dikatakan berbanding terbalik dengan hukum kewarisan Islam, karena dalam hukum kewarisan Islam Laki-lakilah yang seharusnya mendapatkan harta warisan lebih dari anak perempuan.

2. Pembagian harta warisan tidak selalu berjalan baik-baik saja, terkadang bisa saja terjadi beberapa masalah serta hambatan yang terjadi di dalam pembagian harta warisan di antaranya saling berselisih paham antara satu pihak ahli waris dengan ahli waris yang satunya lagi, ahli waris belum cukup umur/dewasa, atau pewaris tidak memiliki keturunan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Ninik Mamak Di lihat dari sudut pandang hukum kewarisan Islam sistem pembagian waris matrilineal (ibu) di daerah Kecamatan Ujungbatu tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam pada saat ini, sedangkan di dalam perspektif penulis hukum Islam itu bersifat mutlak dan berpedoman Al-Qur'an dan hadist, sebagai masyarakat yang mayoritas Islam di kecamatan Ujung batu lebih baiknya mengutamakan hukum-hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian harta waris tersebut untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan di daerah tersebut di Kecamatan Ujungbatu dikarenakan masyarakat tersebut mayoritas beragama Islam.

2. Diharapkan kepada Ninik Mamak yang berada di Ujungbatu dimana lebih baiknya jika ada pembagian harta waris harus berusaha mengambil adil sebagai orang yang di tuakan dalam pembagian tersebut, hingga terhindarnya hambatan-hambatan serta adanya keadilan dalam pembagian harta warisan yang ada di kecamatan ujung batu dan memberi solusi dalam pembagian harta warisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali Zainuddin Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. - Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Ashshofa, Burhan. *Metode penelitian hukum*. (2007).

Bahar Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Hukum Waris Islam. - Sleman, Yogyakarta : Budi Utama, 2021.

Basyir Ahmad Azhar Hukum Waris Islam. - Yogyakarta : UII Press, 2001.

Bushar, M. (1978). *Asas-asas hukum adat*. jakarta: Pradnya Paramitha.

Darmawan. (2014). *hukum kewarisan islam di indonesia*. surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Djubaedah, Neng, Neng Djubaedah, and Yati N. Soelistijono. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: Al-Maarif, 1994.

Hadikusuma Hilman Hukum Waris Adat. - Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015. - Vol. VIII.

Hadikusuma Hilman Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. - Bandung : Mandar Maju, 2003.

Khisni A. Hukum Waris Islam. - Semarang : UNISSULA PRESS Semarang, 2017.

Mubarok Jaih Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam. - Lampung : Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2012.

Rafiq Ahmad Fiqh Mawaris. - Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

M, A. H. (2000). *hukum waris*. jakarta.

Nasional. (1976).

Oemarsalim, (2012), Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Poerwardaminta, W. S. (1982). *kamus umum bahasa indonesia*. jakarta: pusat pembinaan bahasa indonesia.

Prodjodikoro, W. (1986). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: PT Bale.

Satrio, (1992), Hukum Waris, Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto, S. B. (2011). *hukum adat indonesia*. jakarta: Rajawali Pers.

Wignjodipoero, S. (1984). *pengantar asas-asas dan hukum adat*. jakarta: pt gunung agung .

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Addys Aldizar Faturraman Hukum Waris - Jakarta : Senayan Abadi Publising, 2004.

Ashidiqi Muhammad njauan hukum kewarisan Islam terhadap sistem kewarisan adat Minangkabau di Desa Malalo Sumatera Barat. - Bandung : Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Fauzi Mohammad Yasir Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. - Lampung : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2016.

Milayani, Oktavia. "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek." *Al-Adl* 9.3 (2014): 405-434.

Syihab Umar Posisi Hukum adat dan Hukum Islam tentang Kewarisan. - Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1993.

D. Internet

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2686>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau